

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala kemampuan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga rencana kerja ini dapat terselesaikan dengan merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah akan menjabarkan lebih rinci lagi mengenai program, kegiatan dan target capaian masing – masing.

Dengan telah dikeluarkannya dokumen Renja ini, maka diharapkan kepada semua pihak utamanya aparatur Dinas Lingkungan Hidup agar dalam menyusun program dan kegiatannya hendaknya senantiasa mengacu kepada Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 agar kinerjanya dapat diukur dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.


Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan saran serta masukan yang positif sehingga Renja ini dapat tersaji dihadapan para pihak yang berkepentingan.

Demikian, kiranya semoga bermanfaat dan atas kerjasama semua pihak disampaikan terima kasih.

Praya , Juli 2023

Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Lombok Tengah



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 LATAR BELAKANG	3
1.2 LANDASAN HUKUM	5
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	8
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	10
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	10
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	11
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	11
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD	14
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	16
3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH	16
3.2 TELAAHAN RENSTRA K/L	17
3.3 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS	19
3.4 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS	20
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	21
BAB V PENUTUP	27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut RKPD, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Penyusunan RKPD merupakan pelaksanaan dari Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah. Sedangkan sistematika penyusunan RENJA mengacu ke Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

RENJA mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena RENJA menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra OPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, RENJA menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian RENJA merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama – sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, RENJA mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan Pembangunan Daerah selama satu tahun;

2. Menjadi pedoman dalam pencapaian target – target kinerja dalam 1 (satu) tahun anggaran;
3. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah.

Proses penyusunan RENJA didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan RENJA OPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, Pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan RENJA OPD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan OPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Lombok Tengah.

Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, RKPD yang dilanjutkan dengan RENJA OPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan RENJA OPD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah ini antara lain :

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- b. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- e. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- f. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- g. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

- h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Stándar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- r. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah 9Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6);
- s. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah.
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 - 2026

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah ini adalah untuk mengetahui dan mendokumentasikan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program-program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dengan harapan dapat

mencapai target kinerja yang tercantum dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah adalah :

1. Mendiskripsikan tentang program–program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah;
2. Program–program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitik beratkan pada program - program prioritas;
3. Tercapainya target – target dan indikator – indikator kinerja yang tercantum dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah.

1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Telaahan Renstra K/L Dan Renstra Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis

Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun Anggaran 2022) Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pelaksanaan Renja tahun lalu (2022) yang telah dijabarkan di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2022 dapat disampaikan sebagai berikut :

Tabel 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kabupaten Lombok Tengah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan Output)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun n-2	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun n-2	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Dinas Lingkungan Hidup									
2	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar									
2.11	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup									
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah dokumen perencanaan	2 Dokumen	0	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	0 Dokumen	1 Dokumen	50 %
2.11.02.2.01	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Tersusunnya dan ditetapkan RPPLH Outcome : RPPLH menjadi dasar penyusunan RPJP & RPJM	2 Dokumen	0	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	0 Dokumen	1 Dokumen	50 %
2.11.02.2.01.02	Sub Kegiatan : Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Output : Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	2 Dokumen	0	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	0 Dokumen	1 Dokumen	50 %
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN	Lokasi pencemaran dan kerusakan	12 Lokasi	12 Lokasi	12 Lokasi	12 Lokasi	100 %	12 Lokasi	12 Lokasi	100 %

	PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	lingkungan yang dapat dikendalikan								
2.11.03.2.01	Kegiatan : Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Output : Tersedianya laporan kualitas lingkungan Outcome : terlaksananya kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
2.11.03.2.01.01	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Output: Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %
2.11.03.2.01.02	Sub Kegiatan: Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Output : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	5 Dokumen	0	0	0	0	5 Dokumen	5 Dokumen	100 %
2.11.04.2	Program : PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Luasan taman kehati (ha)	6 Ha	0	4 Ha	0	0	5 Ha	5 Ha	83.3 %
2.11.04.2.01	Kegiatan: Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Output : Luasan taman KEHATI yang terkelola Outcoome : Pelestarian keanekaragaman hayati daerah	32,065 Ha	0	4 Ha	0	0	23,065 Ha	23,065 Ha	83.3 %
2.11.04.2.01.02	Sub Kegiatan:	Output : Luas	6 Ha	0	4 Ha	0	0	5 Ha	5 Ha	83.3 %

	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota								
2.11.06	PROGRAM : PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Jumlah Usaha/Kegiatan yang meningkatkan Ketaatan terhadap Izin Lingkungan	85 Usaha/Kegiatan	85 Usaha/Kegiatan	85 Usaha/Kegiatan	85 Usaha/Kegiatan	100 %	85 Usaha/Kegiatan	85 Usaha/Kegiatan	100 %
2.11.06.2.01	Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Output : Izin lingkungan yang terbit Outcome : Terlaksananya ketentuan dalam Izin PPLH	85 Izin	85 Izin	85 Izin	85 Izin	100 %	85 Izin	85 Izin	100 %
2.11.06.2.01.01	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan & Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau izin PPLH	output : Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	75 Dokumen	0	0	0	0	75 Dokumen	75 Dokumen	100 %
2.11.06.2.01.03	Sub Kegiatan : Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	output : Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat	85 Laporan	85 Laporan	85 Laporan	85 Laporan	100 %	85 Laporan	85 Laporan	100 %

		Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
2.11.10	PROGRAM : PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase Pengaduan Kasus LH yg ditindaklanjuti sampai tuntas (%)	100 %	0	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.11.10.2.01	Kegiatan : Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Output : Jumlah Pengaduan yang ditangani Outcome : Terlaksananya penanganan hukum bagi yang melanggar hukum lingkungan	25 Pengaduan	0	25 Pengaduan	25 Pengaduan	100 %	25 Pengaduan	25 Pengaduan	100 %
2.11.10.2.01.01	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Output : Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/ Kota yang Ditindaklanjuti/ Ditangani	25 Dokumen	0	25 Dokumen	25 Dokumen	100 %	25 Dokumen	25 Dokumen	100 %
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengurangan Sampah	20 %	17 %	18 %	13.81 %	76,72	19 %	19 %	100 %
		Persentase sampah yang ditangani	34.30 %	25.30 %	28.30 %	29.44 %	104,03	31.30 %	31.30 %	100 %
2.11.11.2.01	Kegiatan : Pengelolaan Sampah	Output : Jumlah sampah yang dikelola Outcome : Terwujudnya penanganan sampah	200.000 Ton/Tahun	200.000 Ton/Tahun	200.000 Ton/Tahun	200.000 Ton/Tahun	100 %	200.000 Ton/Tahun	200.000 Ton/Tahun	100 %
2.11.11.2.01.03	Sub kegiatan : Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan,	Output : Jumlah sampah yang dipilah, diangkut, diolah, di Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/T	200.000 Ton/Tahun	200.000 Ton/Tahun	200.000 Ton/Tahun	200.000 Ton/Tahun	100 %	200.000 Ton/Tahun	200.000 Ton/Tahun	100 %

	Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/T PST / SPA Kabupaten/Kota	PST / SPA Kabupaten/Kota								
2.11.11.2.01.04	Sub kegiatan : Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Output : Jumlah masyarakat, Kelompok masyarakat atau para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat	20 Kelompok	20 Kelompok	0	0	0	20 Kelompok	20 Kelompok	100 %
2.11.11.2.01.07	Sub kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Output : Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	85	0	81	0	0	83	83	100 %

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja Dinas Lingkungan Hidup terhadap target – target indikator yang telah ditetapkan bisa dilihat pada table berikut:

Tabel 2.2 Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

No.	Tujuan/Sasaran/Program	Indikator	2022			
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Meningkatnya Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	60,33	63,17	104.71
		Cakupan Layanan Persampahan	Persen	27,3	29,44	107.84
2	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Perusahaan Yang Memiliki Izin Lingkungan	Persen	56,35	71,24	126,4
		Persentase Sampah Yang Ditangani	Persen	28,30	29,44	104,03
3	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengurangan Sampah	Persen	18	13,81	76,72

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Berbagai kemajuan yang telah dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah dalam pelayanan dan pengelolaan lingkungan hidup, namun semuanya itu tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian dan target indikator capaian hingga akhir tahun 2026. Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup antara lain:

1. Pencemaran dan kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Pencemaran Air dan Udara di Kabupaten Lombok Tengah belakangan ini makin signifikan, hal ini disebabkan oleh berbagai aktivitas manusia yang dilakukan tanpa memperhatikan keberlanjutan fungsi lingkungan hidup. Sebagaimana kita ketahui bahwa danau, sungai, lautan dan air tanah adalah

bagian penting dalam siklus kehidupan manusia dan merupakan salah satu bagian dari siklus hidrologi. Pencemaran air, udara dan tanah disebabkan oleh berbagai hal antara lain :

- a. Sampah organik (Sewage) menyebabkan peningkatan kebutuhan oksigen pada air yang menerimanya yang mengarah pada berkurangnya oksigen terlarut yang dapat berdampak parah seluruh ekosistem.
- b. Buangan limbah terutama limbah cair yang mengalir ke sungai, dimana mengandung berbagai macam polutan seperti bahan organik, nutrien, dan padatan tersuspensi.
- c. Meningkatnya aktivitas manusia berpeluang untuk menciptakan polusi udara yang makin tinggi. Semakin banyak kendaraan bermotor, aktivitas industri, aktivitas peternakan dan penimbunan sampah yang mencemarkan lingkungan maka akan semakin parah pula pencemaran udara yang terjadi, apalagi ditambah dengan tingginya alih fungsi lahan.

2. Persampahan dan limbah domestik

Saat ini masalah sampah dan limbah domestik adalah sebuah isu penting yang memerlukan penanganan secara tepat, pola konsumsi masyarakat yang belum mengarah pada pola-pola yang berwawasan lingkungan, penggunaan kemasan berupa kertas, kantong plastik, kaleng dan bahan-bahan lainnya masih tinggi.

3. Peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup belum optimal, dalam melaksanakan usaha dan kegiatannya masih banyak yang tidak berwawasan lingkungan. Dunia usaha belum melakukan pemantauan lingkungan dan menyampaikan laporannya, masyarakat yang punya kebiasaan membakar sampah, menebang pohon tanpa izin instansi berwenang.
4. Kondisi hutan dan lahan di Kabupaten Lombok Tengah mengalami degradasi yang terus meningkat akibat kegiatan alih fungsi lahan, penambangan tanpa izin (Peti), penebangan liar, eksploitasi hutan yang berlebihan dan aktivitas penduduk lainnya di dalam dan di luar kawasan hutan. Perlu kita ketahui bahwa total luas kawasan hutan (Hutan lindung dan hutan konservasi) di Kabupaten Lombok Tengah seluas 20.427 Ha sedangkan luas Kabupaten Lombok Tengah yaitu 120.800 Ha sehingga rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 16,91 persen. Persentase tersebut masih jauh dari ideal yakni sebesar 30 persen dari

luas wilayah. Untuk itu diperlukan peranserta masyarakat dan dunia usaha dalam pelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Pembangunan berwawasan lingkungan hidup tidak terlepas dari perhatian dan komitmen serta ikatan secara keseluruhan stakeholder yang terlibat. Berdasarkan evaluasi terhadap tugas pokok dan fungsi serta kondisi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah dapat disimpulkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman sebagai berikut :

a. Kekuatan (Strength)

- 1) Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tugas Pokok serta Fungsi Dinas Lingkungan Hidup
- 2) Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki
- 3) Adanya rencana dan target kinerja yang jelas dan terukur
- 4) Adanya sarana prasarana pendukung
- 5) Tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pedoman kerja
- 6) Tersedianya anggaran yang memadai

b. Kelemahan (weaknesses)

- 1) Bentuk dinas masih type B
- 2) Masih adanya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi
- 3) Kapasitas SDM secara kualitas dan kuantitas masih belum optimal
- 4) Sarana prasarana pendukung belum memadai
- 5) Disiplin / Etos kerja masih rendah
- 6) Kurang tersedianya anggaran

c. Peluang (Opportunities)

- 1) Komitmen pemerintah
- 2) Ditetapkannya RPJMD
- 3) Peraturan perundangan tentang Lingkungan Hidup
- 4) Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki Lombok Tengah
- 5) Adanya lembaga/organisasi masyarakat peduli lingkungan hidup
- 6) Sumber pembiayaan alternatif (CSR, APBDES, dll.)

d. Tantangan (threat)

- 1) Pesatnya pembangunan sektor lain terutama infrastruktur yang tidak diimbangi dengan pengelolaan lingkungan yang baik
- 2) Kesadaran masyarakat dan dunia usaha terhadap kelestarian lingkungan masih rendah
- 3) Degradasi Sumber Daya Alam (SDA)

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Hasilnya dapat dilihat pada table berikut (kegiatan tidak diikuti sertakan, dapat dilihat pada table rencana kerja dan kebutuhan dana):

Tabel 2.3 Rancangan Awal RKPD

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program	Lok	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (000)	Program	Lok	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (000)	
1	Program Penunjan Urusan Pemerintah Daerah		Nilai SAKIP OPD	B Predikat	6.098.421.638	Program Penunjan Urusan Pemerintah Daerah		Nilai SAKIP OPD	B Predikat	6.098.421.638	
2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup		Jumlah Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	250.000.000	Program Perencanaan Lingkungan Hidup		Jumlah Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	250.000.000	
3	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Lokasi pencemaran dan kerusakan lingkungan yang dapat dikendalikan	12	113.257.330	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Lokasi pencemaran dan kerusakan lingkungan yang dapat dikendalikan	12	113.257.330	
4	Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (Kehati)		Luasan Taman Kehati	7 Ha	26.742.378	Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (Kehati)		Luasan Taman Kehati	7 Ha	26.742.378	
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)		Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan yang meningkatkan ketaatan terhadap izin lingkungan	85 Usaha/Kegiatan	106.116.960	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)		Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan yang meningkatkan ketaatan terhadap izin lingkungan	85 Usaha/Kegiatan	106.116.960	
6	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup		Prosentase Pengaduan Kasus LH yang ditindak lanjuti	100 %	17.883.040	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup		Prosentase Pengaduan Kasus LH yang ditindak lanjuti	100 %	17.883.040	
7	Program Pengelolaan Persampahan		Persentase Pengurangan Sampah	20%	4.854.229.436	Program Pengelolaan Persampahan		Persentase Pengurangan Sampah	20%	4.854.229.436	
			Persentase Penanganan Sampah	34.30 %				Persentase Penanganan Sampah	34.30 %		

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN

3.1 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

1. Tujuan

Tujuan dalam Renja ini dimaksudkan sebagai langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam RENSTRA tahun 2021-2026 yaitu: Meningkatnya kualitas daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Tabel 3.1.

Tujuan	Indikator	Target 2024
Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan	Poin Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	60,87 poin
	Persentase cakupan layanan persampahan	29,30 %

2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan. Sasaran Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Terpenuhinya standar baku mutu lingkungan
- b. Terciptanya kondisi lingkungan bebas sampah

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024
Meningkatnya Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan	Terpenuhinya standar baku mutu lingkungan	Indeks kualitas air	43,13
		Indeks Kualitas udara	91,49
		Indeks tutupan lahan	34,69
	Terciptanya kondisi lingkungan bebas sampah	Persentase pengurangan sampah	20%
		Persentase penanganan sampah	34,3%

3.2 Telaahan Renstra K/L

Berangkat dari pandangan, harapan dan permasalahan yang ada, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merumuskan tujuan pembangunan Tahun 2021-2024, yaitu memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumber daya berada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumber daya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional. Berdasarkan tujuan pembangunan ini, peran utama Kementerian tahun 2021-2024 yang akan diusung, adalah : (1) Menjaga kualitas LH yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim; (2) Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk menopang kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat, dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta endangered species; (3) memelihara kualitas lingkungan hidup, menjaga hutan, dan merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumberdaya.

Selanjutnya, untuk memastikan peran pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dirumuskan sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sasaran strategis ini akan menjadi panduan dan mendorong arsitektur kinerja tahun 2020-2024. Sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 adalah :

- (1) Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada 70,27 poin. Anasir utama pembangun dari besarnya indeks ini yang akan ditangani, yaitu air, udara dan tutupan hutan;
- (2) Memanfaatkan potensi Sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, dengan indikator kinerja peningkatan kontribusi SDH dan LH terhadap devisa dan PNBP. Komponen pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi hasil hutan, baik kayu maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan satwa liar) dan ekspor; dan,
- (3) Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan indikator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun. Kinerja ini merupakan agregasi berbagai

penanda (penurunan jumlah hotspot kebakaran hutan dan lahan, peningkatan populasi spesies terancam punah, peningkatan kawasan ekosistem esensial yang dikelola oleh para pihak, penurunan konsumsi bahan perisak ozon, dan lain-lain).

Agenda pembangunan nasional yang terkait langsung dengan pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah :

- (1) Agenda memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
- (2) Agenda pembangunan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; dan
- (3) Agenda mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sector-sektor strategis ekonomi domestik.

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Sasaran Renstra DLH beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra DLH	Permasalahan Pelayanan SKPD Dinas LH	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan sungai, bendungan.	1. Meningkatnya pencemaran dan kerusakan lingkungan sungai, bendungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia 2. Masyarakat dan industri membuang limbah ke sungai	1. Lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran 2. Kurangnya SDM PPLH dan PPNS Lingkungan Hidup. 3. Keterbatasan alokasi anggaran	1. PP No 22 tahun 2021 tentang P3LH
2	Terlindunginya kelestarian fungsi lahan, keanekaragaman hayati	Meningkatnya degradasi keanekaragaman hayati	Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terkait perlindungan keanekaragaman hayati	1. PP No 22 tahun 2021 tentang P3LH
3	Membbaiknya kualitas udara dan pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)	1). Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dan Industri yang melepaskan emisi ke Udara. 2) Meningkatnya pemanasan global 3) Kurang memadainya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan dan Limbah B3.	1. Belum terdapatnya regulasi daerah terkait pengendalian emisi sumber bergerak dan tidak bergerak.	1. Telah dilaksanakannya Evaluasi Kualitas Udara secara periodik 2. Bertambahnya pemrakarsa usaha/kegiatan yang taat dalam pengendalian pencemaran udara dan PLB3 melalui penilaian PROPER
4	Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup terintegrasi	Kurang sinerginya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup antar sektor dan antar stakeholder	Belum optimalnya koordinasi dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup	1. PP No 22 tahun 2021 tentang P3LH

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2031 telah disahkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 07 Tahun 2011. Tujuan penataan ruang wilayah provinsi adalah untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten yang aman, nyaman, produktif dalam rangka mewujudkan Kabupaten Lombok Tengah sebagai pusat dan pintu masuk pariwisata Pulau Lombok yang didukung oleh budaya lokal, pertanian, kelautan dan perikanan dengan tetap memperhatikan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Agar tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten tercapai maka perlu disusun kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten. Kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud meliputi :

1. Pengembangan dan pemantapan wilayah-wilayah yang berbasis utama pariwisata;
2. Pengembangan wilayah-wilayah yang berbasis pertanian dan perikanan disertai pengelolaan hasil dan peningkatan peran dalam mendukung agrowisata/ekowisata;
3. Pengembangan dan pemantapan kawasan pantai dan laut untuk mendukung investasi, transportasi dan penyelamatan lingkungan;
4. Penataan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan ekonomi perkotaan menunjang sistem pemasaran pariwisata, produksi pertanian, dan perikanan;
5. Pengembangan kelengkapan prasarana wilayah dan prasarana lingkungan dalam mendukung pengembangan pariwisata, sentra produksi pertanian, kelautan dan perikanan, pusat permukiman secara terpadu dan efisien;
6. Pemeliharaan perwujudan kelestarian lingkungan hidup dan pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dan pemulihan kerusakan lingkungan hidup serta menetapkan mitigasi dan adaptasi kawasan rawan bencana;
7. Pengembangan kawasan budidaya untuk mendukung pengembangan dan pemantapan pariwisata, sistem agropolitan dan minapolitan;
8. Pengembangan pemanfaatan ruang pada kawasan strategis baik untuk fungsi pengembangan wilayah maupun guna perlindungan kawasan sesuai fungsi utama kawasan; dan
9. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis yang akan dihadapi dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra SKPD

Dalam jangka waktu pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 diperkirakan akan dihadapi beberapa isu-isu strategis antara lain :

1. Isu kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, dengan permasalahan tingginya alih fungsi lahan.
2. Isu pencemaran lingkungan, dengan permasalahan:
 - (1) meningkatnya beban pencemaran berbasis air sungai;
 - (2) meningkatnya volume timbulan sampah.
3. Isu kapasitas pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup, dengan permasalahan rendahnya kompetensi dan sinergi antar stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup termasuk Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup belum optimal.
4. Isu penegakan hukum dan regulasi lingkungan hidup, dengan permasalahan masih banyaknya pengaturan hukum dan regulasi pengelolaan lingkungan hidup yang belum konsisten teraplikasikan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. LOMBOK TENGAH TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP						11.466.650.782,00							11.965.537.420,00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						11.466.650.782,00							11.965.537.420,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						11.466.650.782,00							11.965.537.420,00	
1.	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-				6.098.421.638,00						-	6.597.050.362,00	
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-				56.496.292,00				Pembangu nan Lingkungan (PD-3) 8. Peringka tan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana	-	-	56.316.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	33.000.000,00	- Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Lingkungan (PD-3) 8. Peringka tan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana	-		33.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	12.508.000,00	- Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		12.328.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1.981.500,00	- Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Lingkungan (PD-3) 8. Peringka tan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana	-		1.981.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	2.097.292,00	- Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Lingkungan (PD-3) 8. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana	-		2.097.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1.786.500,00	- Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Lingkungan (PD-3) 8. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana	-		1.786.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7 Laporan	5.123.000,00	- Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	8. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana	-		5.123.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	5.351.343.904,00			-	Pembangunan Lingkungan (PD-3) 8. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana	-	-	5.850.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				68 Orang/bulan	5.351.343.904,00	- Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Lingkungan (PD-3) 8. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana	-		5.850.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	95.724.920,00			-	8. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana	-	-	95.724.920,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	60.160.920,00	- Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	8. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana	-		60.160.920,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				2 Laporan	35.564.000,00	- Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Lingkungan (PD-3) 8. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana	-		35.564.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	29.847.080,00			-	Pembangunan Lingkungan (PD-3) 8. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana	-		30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				9 Unit	29.847.080,00	- Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Lingkungan (PD-3) 8. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana	-		30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	449.072.822,00			-	Pembangunan Lingkungan (PD-3) 8. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana	-		449.072.822,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				3 Laporan	69.245.822,00	- Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Lingkungan (PD-3) 8. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana	-		69.245.822,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				4 Laporan	379.827.000,00	- Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Lingkungan (PD-3) 8. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana	-		379.827.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	115.936.620,00			-	Pembangunan Lingkungan (PD-3) 8. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana	-	-	115.936.620,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				59 Unit	115.936.620,00	- Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Lingkungan (PD-3) 8. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana	-		115.936.620,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-			-	250.000.000,00						-	250.000.000,00	
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	-	-			-	250.000.000,00			-	Pembangunan Lingkungan (PD-3) 8. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana	-	-	250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RJPD/RPJMD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMID Kabupaten/Kota yang Disusun				2 Dokumen	250.000.000,00	- Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Lingkungan (PD-3) 8. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana	-		250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3.	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-			-	113.257.330,00						-	113.257.622,00	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	-			-	113.257.330,00			-	8. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana	-	-	113.257.622,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut														
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				2 Dokumen	31.999.822,00	- Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	8. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana	-		32.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				5 Dokumen	41.257.622,00	- Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Lingkungan (PD-3) 8. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana	-		41.257.622,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota														
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan				3 Dokumen	39.999.886,00	- Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Lingkungan (PD-3) 8. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana	-		40.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4.	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	-	-			-	26.742.378,00						-	27.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	-	-			-	26.742.378,00			-	Pembangunan Lingkungan (PD-3) 8. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana	-	-	27.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0009	Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan														
			<i>Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				1 Unit	26.742.378,00	- Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Lingkungan (PD-3) 8. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana	-	-	27.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5.	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	-	-			-	106.116.960,00						-	106.116.960,00	
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	106.116.960,00			-	Pembangunan Lingkungan (PD-3) 8. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana	-	-	106.116.960,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH														
			<i>Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan</i>				12 Dokumen	22.769.040,00	- Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Lingkungan (PD-3) 8. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana	-	-	22.769.040,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi</i>				40 Badan Usaha	83.347.920,00	- Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Lingkungan (PD-3) 8. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana	-		83.347.920,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6.	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-			-	17.883.040,00						-	17.883.040,00	
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	-	-			-	17.883.040,00			-	Pembangunan Lingkungan (PD-3) 8. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana	-	-	17.883.040,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani</i>				15 Pengaduan	17.883.040,00	- Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Lingkungan (PD-3) 8. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana	-		17.883.040,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7.	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	-	-			-	4.854.229.436,00						-	4.854.229.436,00	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	-	-			-	4.854.229.436,00			-	Pembangunan Lingkungan (PD-3) 8. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana	-	-	4.854.229.436,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan														
			<i>Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat</i>				20 Kelompok	220.000.000,00	- Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Lingkungan (PD-3) 8. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana	-		220.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota					5 Unit	1.502.479.980,00	- Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Lingkungan (PD-3) 8. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana	-		1.502.479.980,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTsa, RDF, pusat pengomposan, biogaster, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan					200 Ton	3.131.749.456,00	- Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Lingkungan (PD-3) 8. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana	-		3.131.749.456,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
J U M L A H								11.466.650.782,00							11.965.537.420,00	

B A B V


PENUTUP

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah diharapkan prioritas pembangunan sebagai penjabaran Visi dan Misi, dapat lebih terkoordinasi, terintegrasikan dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah ini dijadikan sebagai bahan untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) dan APBD. Dalam kaitan ini maka kerjasama Pemerintah dengan DPRD sangat diperlukan sehingga program – program tersebut dapat direalisasikan secara optimal. OPD diharuskan untuk menyesuaikan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA- OPD) Tahun 2024.

Dan untuk selanjutnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah akan mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah dan Kepala OPD akan mengevaluasi program-program yang dilaksanakan oleh OPD yang bersangkutan sebagai bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Gubernur NTB.

Praya , Juli 2023

**Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Lombok Tengah**


I. MOHAMAD AMIR ALI
NIP. 196504291992031005